



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lemboi Alias Dabai Bin Harjoyo (Alm)
2. Tempat lahir : Tumbang Kalamei
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Kalamei RT. 004/RW. 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lemboi Alias Dabai Bin Harjoyo (Alm) ditangkap pada tanggal 10 Juli Tahun 2020;

Terdakwa Lemboi Alias Dabai Bin Harjoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm)** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit seberat \pm 4,303 Ton;
Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan Pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra)
 - 1 (satu) lembar nota pembelian buah kelapa sawit
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 November 2020 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 4 November 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm)** bersama-sama dengan diantaranya Sdr. BELA SAPA, sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (Dalam pencarian Orang) pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 SKJ 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di lokasi perkebunan Kelapa Sawit Blok O35 Areal Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan Pihak PT. Karya Dewi Putra yang masih termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalamei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm) bersama masyarakat desa Tumbang Kalamei ada berkumpul di rumah sdr. NURJAYA SUKA di Desa Kalamei atas ajakan sdr. NURJAYA SUKA pada saat itu sdr. NURJAYA SUKA selaku Kepala Desa Tumbang Kalamei dan sdr. SETIAWAN BUDIARJO ada berkata "ayoo kita sama-sama memperjuangkan lahan di blok O35, kita duduki lahan tersebut dan kalau kita berhasil memperjuangkannya untuk kita, nanti kita yang hadir ini semua mendapatkan bagian dari lahan kebun sawit tersebut, dan kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 dari pagi hari sekitar jam 09.00 WIB terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm) sdr. BALA SAPA dan beberapa orang masyarakat diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT sudah berkumpul di pondok diareal blok O35 tersebut atas ajakan dari sdr. NURJAYA SUKA dan sdr. SETIAWAN BUDIARJO pada saat di pondok tersebut sdr. NURJAYA SUKA dan SETIAWAN BUDI RAHARJO telah mengarahkan terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm), sdr. BELA SAPA dan anggota masyarakat lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan Pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) dan saat itu sdr. NURJAYA SUKA juga menyampaikan bahwa kebun sawit tersebut tidak ada yang punya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) maupun Koperasi Putra Marikit Jaya menanam sawit disitu diluar izin mereka.

Bahwa pada saat diareal blok O35 tersebut peran terdakwa adalah sebagai pengemudi 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol KH 8123 FN milik sdr. BELA SAPA, karena saat itu sdr. NURJAYA SUKA maupun sdr. SETIAWAN BIDIARJO menyuruh terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit truck tersebut dan dijawab oleh sdr. BELA SAPA iya kamu saja Bai tidak apa-apa saja, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa bersama orang-orang diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT yang berada di tempat tersebut melakukan pemuatan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipanen oleh pihak PT. KDP dan Koperasi Putra Marikit Jaya untuk dimasukkan kedalam truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) dan saksi RAMAITO HASIBUAN Bin ABDUL HALIM HASIBUAN yang merupakan karyawan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP).

Bahwa pada saat di lokasi Blok O35 saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) ada mendatangi masyarakat yang sedang melakukan pemuatan terhadap Tandan Buah Segar tersebut diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT lalu saksi bertanya siapa yang menyuruh untuk mengangkut ini (TBS) “ dan dijawab oleh mereka bapak urusan sama kades saja, selanjutnya saksi mendatangi Sdr. NURJAYA SUKA dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO yang tidak jauh dari pemuatan lalu Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) bertanya kepada Sdr. NURJAYA SUKA dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO “Kena Buah ini diangkut?” lalu di Jawab oleh Sdr. NURJAYA SUKA “Bapak tidak berhak melarang karena ini buah (TBS) milik Koperasi (Putra Mangkikit Jaya)” lalu Sdr. SETIAWAN BUDIARJO berkata kepada pemuat “udah kalian terus muat saja” Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) kembali menyampaikan “ini adalah tanggung jawab Saksi untuk menjaganya”, lalu dijawab “ini kami angkut untuk makan kami disini” kemudian Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) kembali mengingatkan “jangan diangkut pak ini masih tanggung jawab Saksi”, lalu kembali dijawab kembali oleh Sdr. NURJAYA SUKA “Ini tetap kita angkut”, lalu Saksi pergi dan kembali didatangi oleh Sdr. NURJAYA SUKA lalu berkata kepada Saksi “ini bukan Cuma untuk saya tapi untuk masyarakat saya juga” lalu Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO melakukan pengawasan terhadap pengangkutan TBS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam, selanjutnya SKJ 17.30 Wib Saksi membuntuti

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dari belakang pada bersama rekan Saksi berjumlah 3 Orang sempat mengikuti 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang bermuatan TBS dari Lahan Milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, yang pada saat itu arahnya menuju keluar areal kebun yang terlebih dahulu melewati Pos C yang bermuara di Jalan Desa Kalemei, saat dipos tersebut bisa dilewati dikarenakan Pos C tersebut sudah diduduki oleh Pihak Sdr. NURJAYA SUKA lalu memaksa untuk membuka portal Pos C tersebut sehingga dapat dilewati, dimana akses jalan tersebut menuju ke Desa Tumbang Kalemei dan terus menuju Tumbang Samba.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib saksi ARISTO RONALI Bin HERODES ada dihubungi oleh sdr. NURJAYA KUSA dengan mengatakan bahwa "Ada buah sawit ini milik saya" lalu Saksi Jawab "antar saja ke gudang" lalu Sdr. NURJAYA SUKA mengatakan kembali "Nanti Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Als DABAI yang kesana untuk mengantarkan", lalu SKJ 20.00 Wib Sdr. BELA SAPA dan terdakwa sampai ditempat saksi yang beralamat di Jalan Tumbang Samba Km 03 / 04 saat itu diterima oleh Sdr. ADVENTWO Als AAT dan Sdr. IRMAN, lalu dilakukan penimbangan dimana berat TBS tersebut 4,303 Ton dengan harga 4.303.000., setelah dilakukan penimbangan lalu Sdr. IRMAN mendatangi Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES kerumah untuk mengambil uang untuk melakukan pembayaran lalu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES bersama Sdr. IRMAN datang ke Barak Sdr. BELA SAPA yang terletak di Gg. Itah, Desa Samba Danum, disanalah Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES bersama Sdr. IRMAN melakukan pembayaran TBS tersebut, lalu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES berbicara dengan terdakwa untuk menanyakan asal usul TBS tersebut "Buah darimana yang kalian jual?" lalu dijawab oleh terdakwa "Buah tersebut berasal dari Lahan Kebun milik PT. KDP", lalu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES kembali berkata "Benar benar nanti malah jadi masalah" lalu dijawab oleh terdakwa "biar aja" kemudian SKJ 20.30 Wib Saksi bersama Sdr. IRMAN berangkat ke Gudang kami disana Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES melihat tumpukan TBS yang telah dibeli dari Sdr. BELA SAPA dan terdakwa serta menemukan memang benar bahwa TBS tersebut dilihat dari Tanda yang terdapat ditandannya bahwa TBS tersebut benar dari Lahan milik PT. KDP dan bukan merupakan milik Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. BELA SAPA dan terdakwa, setelah itu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES sempat kembali mendatangi Sdr. BELA SAPA dan terdakwa di barak Sdr. BELA SAPA disana Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES meminta agar buah tersebut diangkut saja dan uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. BELA SAPA dan terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa saat melakukan pengambilan TBS tersebut banyak orang yang menyaksikan termasuk dari pihak PT. KDP.

Bahwa dalam hal ini terdakwa telah turut serta bersama sama melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) yang diketahui terdakwa bahwa Tandan Buah Segar (TBS) tersebut bukan milik sdr. NURJAYA SUKA, sdr. SETIAWAN BIDIARJO melainkan milik pihak Koperasi Putra Marikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BELA SAPA, sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (Dalam pencarian Orang) beserta rekan-rekan lainnya bahwa Kerugian yang dialami oleh Pihak Koperasi Putra Mangkikitkit Jaya dan Pihak PT. KDP (Karya Dewi Putra) kurang lebih 4 - 5 Ton jika dirupiahkan dengan harga menurut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu diantara Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000 (Delapan Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm)** pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 SKJ 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di lokasi perkebunan Kelapa Sawit Blok O35 Areal Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan Pihak PT. Karya Dewi Putra yang masih termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalamei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbuatan memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juni 2020 terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm) bersama masyarakat desa Tumbang Kalamei ada berkumpul di rumah sdr. NURJAYA SUKA di Desa Kalamei atas ajakan sdr. NURJAYA SUKA pada saat itu sdr. NURJAYA SUKA selaku Kepala Desa Tumbang Kalamei dan sdr. SETIAWAN BUDIARJO ada berkata "ayoo kita sama-sama

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan lahan di blok O35, kita duduki lahan tersebut dan kalau kita berhasil memperjuangkannya untuk kita, nanti kita yang hadir ini semua mendapatkan bagian dari lahan kebun sawit tersebut, dan kemudian pada hari jum'at tanggal 12 Juni 2020 dari pagi hari sekitar jam 09.00 WIB terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm) sdr. BALA SAPA dan beberapa orang masyarakat diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT sudah berkumpul di pondok diareal blok O35 tersebut atas ajakan dari sdr. NURJAYA SUKA dan sdr. SETIAWAN BUDIARJO pada saat di pondok tersebut sdr. NURJAYA SUKA dan SETIAWAN BUDI RAHARJO telah mengarahkan terdakwa LEMBOI Als DABAI Bin HARJOYO (Alm), sdr. BELA SAPA dan anggota masyarakat lainnya untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan Pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) dan saat itu sdr. NURJAYA SUKA juga menyampaikan bahwa kebun sawit tersebut tidak ada yang punya karena mereka pihak PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) maupun Koperasi Putra Marikit Jaya menanam sawit disitu diluar izin mereka.

Bahwa pada saat diareal blok O35 tersebut peran terdakwa adalah sebagai pengemudi 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol KH 8123 FN milik sdr. BELA SAPA, karena saat itu sdr. NURJAYA SUKA maupun sdr. SETIAWAN BIDIARJO menyuruh terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit truck tersebut dan dijawab oleh sdr. BELA SAPA iya kamu saja Bai tidak apa-apa saja, kemudian sekitar jam 17.00 WIB terdakwa bersama orang-orang diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT yang berada di tempat tersebut melakukan pemuatan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang telah dipanen oleh pihak PT. KDP dan Koperasi Putra Marikit Jaya untuk dimasukkan kedalam truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) dan saksi RAMAITO HASIBUAN Bin ABDUL HALIM HASIBUAN yang merupakan karyawan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP).

Bahwa pada saat di lokasi Blok O35 saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) ada mendatangi masyarakat yang sedang melakukan pemuatan terhadap Tandan Buah Segar tersebut diantaranya Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT lalu saksi bertanya siapa yang menyuruh untuk mengangkut ini (TBS) " dan dijawab oleh mereka bapak urusan sama kades saja, selanjutnya saksi mendatangi Sdr. NURJAYA SUKA dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO yang tidak jauh dari pemuatan lalu Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) bertanya kepada Sdr. NURJAYA

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO “Kena Buah ini diangkut?” lalu di Jawab oleh Sdr. NURJAYA SUKA “Bapak tidak berhak melarang karena ini buah (TBS) milik Koperasi (Putra Mangkikit Jaya)” lalu Sdr. SETIAWAN BUDIARJO berkata kepada pemuat “udah kalian terus muat saja” Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) kembali menyampaikan “ini adalah tanggung jawab Saksi untuk menjaganya”, lalu dijawab “ini kami angkut untuk makan kami disini” kemudian Saksi HASAN SHABARI Bin MUH. SALIM (Alm) kembali mengingatkan “jangan diangkut pak ini masih tanggung jawab Saksi”, lalu kembali dijawab kembali oleh Sdr. NURJAYA SUKA “Ini tetap kita angkut”, lalu Saksi pergi dan kembali didatangi oleh Sdr. NURJAYA SUKA lalu berkata kepada Saksi “ini bukan Cuma untuk saya tapi untuk masyarakat saya juga” lalu Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO melakukan pengawalan terhadap pengangkutan TBS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam, selanjutnya SKJ 17.30 Wib Saksi membuntuti kendaraan tersebut dari belakang pada bersama rekan Saksi berjumlah 3 Orang sempat mengikuti 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang bermuatan TBS dari Lahan Milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, yang pada saat itu arahnya menuju keluar areal kebun yang terlebih dahulu melewati Pos C yang bermuara di Jalan Desa Kalemei, saat dipos tersebut bisa dilewati dikarenakan Pos C tersebut sudah diduduki oleh Pihak Sdr. NURJAYA SUKA lalu memaksa untuk membuka portal Pos C tersebut sehingga dapat dilewati, dimana akses jalan tersebut menuju ke Desa Tumbang Kalemei dan terus menuju Tumbang Samba.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib saksi ARISTO RONALI Bin HERODES ada dihubungi oleh sdr. NURJAYA KUSA dengan mengatakan bahwa “Ada buah sawit ini milik saya” lalu Saksi Jawab “antar saja ke gudang” lalu Sdr. NURJAYA SUKA mengatakan kembali “Nanti Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Als DABAI yang kesana untuk mengantarkan”, lalu SKJ 20.00 Wib Sdr. BELA SAPA dan terdakwa sampai ditempat saksi yang beralamat di Jalan Tumbang Samba Km 03 / 04 saat itu diterima oleh Sdr. ADVENTWO Als AAT dan Sdr. IRMAN, lalu dilakukan penimbangan dimana berat TBS tersebut 4,303 Ton dengan harga 4.303.000., setelah dilakukan penimbangan lalu Sdr. IRMAN mendatangi Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES kerumah untuk mengambil uang untuk melakukan pembayaran lalu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES bersama Sdr. IRMAN datang ke Barak Sdr. BELA SAPA yang terletak di Gg. Itah, Desa Samba Danum, disanalah Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES bersama Sdr. IRMAN melakukan pembayaran TBS tersebut, lalu Saksi ARISTO

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



RONALI Bin HERODES berbicara dengan terdakwa untuk menanyakan asal usul TBS tersebut "Buah darimana yang kalian jual?" lalu dijawab oleh terdakwa "Buah tersebut berasal dari Lahan Kebun milik PT. KDP", lalu Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES kembali berkata "Benar benar nanti malah jadi masalah" lalu dijawab oleh terdakwa "biar aja" kemudian SKJ 20.30 Wib Saksi bersama Sdr. IRMAN berangkat ke Gudang kami disana Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES melihat tumpukan TBS yang telah dibeli dari Sdr. BELA SAPA dan terdakwa serta menemukan memang benar bahwa TBS tersebut dilihat dari Tanda yang terdapat ditandannya bahwa TBS tersebut benar dari Lahan milik PT. KDP dan bukan merupakan milik Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. BELA SAPA dan terdakwa, setelah itu Saksi ARISTO RONALI disana Saksi ARISTO RONALI Bin HERODES meminta agar buah tersebut diangkut saja dan uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan namun Sdr. BELA SAPA dan terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa saat melakukan pengambilan TBS tersebut banyak orang yang menyaksikan termasuk dari pihak PT. KDP.

Bahwa dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan pembantuan pada saat kejahatan dilakukan yaitu membantu mengambil, membantu melakukan pemuatan dan penjualan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang diketahuinya bahwa Tandan Buah Segar (TBS) bukan milik sdr. NURJAYA SUKA maupun milik sdr. SETIAWAN BIDIARJO melainkan milik pihak Koperasi Putra Marikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan Pihak PT. Karya Dewi Putra (KDP) kurang lebih 4 – 5 Ton jika dirupiahkan dengan harga menurut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu diantara Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000 (Delapan Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hasan Shabari Bin Muh. Salim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. Karya Dewi Putra dengan jabatan sebagai *Chief Security*, dimana tugas Saksi adalah bertanggung jawab terhadap keamanan asset baik personel maupun materil di areal PT. Karya Dewi Putra dan Kemitraan yang dikelola oleh pihak PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindakan berupa mengambil barang atau benda secara paksa dan tanpa izin adalah pihak dari PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin adalah tandan buah segar (TBS) dari Blok O35 yang masuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin tersebut sekitar ± 4 s/d 5 Ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya diperkirakan sebesar Rp7.000.000,- s/d Rp8.000.000,- harga tersebut berdasarkan harga hasil kelapa sawit yang didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi;
- Bahwa yang telah mengambil barang atau benda berupa tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawannya;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat itu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawan datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan pihak PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 yang masuk wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi telah melakukan upaya untuk menghentikan dengan cara persuasif dengan melakukan himbauan dan menyampaikan bahwa ini adalah lahan kemitraan dan tanggung jawab Saksi, namun Saksi tidak berani untuk bertindak lebih jauh karena pada saat itu Saksi cuma bertiga dengan rekan Saksi, sedangkan mereka hampir ± 30 orang dan hampir seluruhnya membawa senjata tajam tradisional jenis Mandau, sehingga kami merasa terancam jika melakukan upaya atau tindakan yang lebih

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sehingga kami hanya melakukan pemantauan dan mendokumentasikan terhadap pengangkutan TBS tersebut sampai dibawa keluar areal perkebunan menuju Desa Tumbang Kalemei;

- Bahwa cara Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekannya yang lain mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut dengan cara mengusir pekerja kami yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas pemanenan, lalu melarang sewaktu pekerja kami akan melaksanakan pengangkutan TBS yang telah dipanen sebelumnya, selanjutnya TBS tersebut dimuat ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawan, lalu buah tersebut dibawa keluar areal kebun oleh pihak Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), lalu tandan buah segar yang telah dipanen tersebut dimuat ke dalam truk yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya, lalu dibawa pergi keluar dari areal lahan menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekannya yang lain mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya yang lain yang sampai saat ini masih menduduki lahan di areal Blok O35 dan sekitarnya sehingga pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya mengalami kerugian karena tidak dapat beraktifitas di areal lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi berjumlah 3 Orang sempat mengikuti 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang bermuatan TBS dari lahan Milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, yang pada saat itu arahnya menuju keluar areal kebun yang terlebih dahulu melewati Pos C yang bermuara di Jalan Desa Kalemei, saat di Pos tersebut bisa dilewati dikarenakan Pos C tersebut sudah diduduki oleh pihak Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) lalu memaksa untuk membuka portal Pos C tersebut sehingga dapat dilewati, dimana akses jalan tersebut menuju ke Desa Tumbang Kalemei;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain melakukan pengangkutan TBS dari lahan Blok O35 saat itu menggunakan sarana 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN tersebut adalah Sdr. BELA SAPA (DPO) yang tidak lain adalah Saudara Kandung dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO);
- Bahwa Sdr. BELA SAPA (DPO) dari awal kejadian tersebut persisnya berada di dalam truk tersebut bersama dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI selaku pengemudi (supir) dari 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN, bahkan Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI yang membawa TBS tersebut keluar dari areal perkebunan menuju ke Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. RAHMAD HIDAYAT dan anggota, awalnya Saksi melihat bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawan yang ± berjumlah 30 orang dimana membawa senjata tajam tradisional jenis parang (Mandau), melarang untuk mengangkut buah hasil panen dari para pekerja yang sebelumnya telah melakukan aktifitas pemanenan TBS dilahan Blok O35 tersebut, lalu selanjutnya Saksi melihat ada aktifitas pemuatan TBS tersebut dengan alat transportasi berupa 1 (satu) unit truk warna kuning, dengan No. TNKB KH 8123 FN, dimana aktifitas pemuatan dilakukan oleh orang-orang suruhan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), lalu Saksi mendatangi orang-orang yang sedang melakukan aktifitas pemuatan tersebut dimana yang melakukan pemuatan TBS tersebut adalah Sdr. SODA, Sdr. YARMAN, Sdr. SENO, Sdr. ROBIT, Sdr. BAKTI dan Sdr. ANJUT, lalu Saksi bertanya "siapa yang menyuruh untuk mengangkut ini (TBS)" lalu dijawab oleh mereka "bapak urusan sama pak Kades (Sdr. NURJAYA SUKA) dan Sdr. SETIAWAN saja karena mereka yang menyuruh untuk melakukan pengangkutan ini" selanjutnya Saksi mendatangi Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang tidak jauh dari pemuatan, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) "kenapa Buah ini diangkut?" lalu dijawab oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) "bapak tidak

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melarang karena ini buah (TBS) milik Koperasi (Putra Mangkikit Jaya)" lalu Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) berkata kepada pemuat "udah kalian terus muat saja" Saksi kembali menyampaikan "ini adalah tanggung jawab Saksi untuk menjaganya", lalu dijawab "ini kami angkut untuk makan kami disini" Saksi kembali mengingatkan "jangan diangkut pak ini masih tanggung jawab Saksi", lalu kembali dijawab kembali oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) "ini tetap kita angkut", lalu Saksi pergi dan kembali didatangi oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) lalu berkata kepada Saksi "ini bukan cuma kami tapi untuk masyarakat juga" lalu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) melakukan pengawalan terhadap pengangkutan TBS tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam, selanjutnya sekitar jam 17.30 WIB, Saksi membuntuti kendaraan tersebut dari belakang pada bersama rekan Saksi berjumlah 3 Orang sempat mengikuti 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang bermuatan TBS dari lahan Milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, yang pada saat itu arahnya menuju keluar areal kebun yang terlebih dahulu melewati Pos C yang bermuara di Jalan Desa Kalemei, saat di Pos tersebut bisa dilewati dikarenakan Pos C tersebut sudah diduduki oleh pihak Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) lalu memaksa untuk membuka portal Pos C tersebut sehingga dapat dilewati, dimana akses jalan tersebut menuju ke Desa Tumbang Kalemei dan terus menuju Tumbang Samba;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, truk tersebut tidak ada kembali ke areal Kemitraan O35 yang sedang mereka duduki atau ke areal perkebunan, namun kembali ke areal kemitraan atau perkebunan lagi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 10.45 WIB tidak dengan muatan (keadaan kosong);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. ROMAITO HASIBUAN yang melakukan pengecekan kepada pengepul buah sawit, didapat informasi bahwa tandan buah segar (TBS) yang diangkut pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB dari lahan kemitraan tersebut dijual ke Tengkulak di jalan arah Tumbang Samba KM. 03 dan yang melakukan penjualan adalah Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Supir truk tersebut Sdr. LEMBOI Alias DABAI;
- Bahwa 1 (satu) unit truk warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan Sdr. BELA SAPA (DPO) menuju ke arah

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumbang Kalemei dan terus menuju arah Tumbang Samba karena saat itu Saksi bersama dengan Sdr. JHONI, Sdr. JUNULTO dan Sdr. SAMSEF mengikutinya, yang berangkat keluar dari areal kebun sampai ke Pos C yang mengarah langsung keluar menuju Desa Tumbang Kalemei dan terus menuju Tumbang Samba;

- Bahwa kami dari pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB datang ke Polres Katingan melaporkan pihak yang mengambil buah kelapa sawit milik kami sebagaimana dimaksud diatas, orang-orang yang kami laporkan pada saat itu yaitu yang diduga sebagai pelakunya adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA SAPA (DPO) dan kawan-kawannya, namun laporan kami pada saat itu masih dalam laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan kami Sdr. LALANG, Sdr. RAMAITO HASIBUAN, Sdr. DODI YOANDA termasuk Saksi telah memberikan atau langsung dimintai keterangan di ruang Sat Reskrim Polres Katingan oleh anggota Sat Reskrim yang tugas piket pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ramaito Hasibuan Bin Abdul Halim Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Karya Dewi Putra dengan jabatan sebagai Staf SSL (*Sosial Security Letigasi*) dan tanggung jawab Saksi sehari-hari sebagai *supporting* di bidang sosial, security (keamanan) dan letigasi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindakan berupa mengambil barang atau benda secara paksa dan tanpa izin adalah pihak dari PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin adalah tandan buah segar (TBS) dari Blok O35, yang merupakan tanaman dilahan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bekerja sama dengan PT. Karya Dewi Putra sebagai mitra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah segar (TBS) milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang telah diambil tersebut sekitar \pm 4 s/d 5 Ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya diperkirakan sebesar Rp7.000.000,- s/d Rp8.000.000,-. Harga tersebut berdasarkan harga hasil kelapa sawit yang di dapat dari Dinas Perkebunan Provinsi;
- Bahwa yang telah mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saat itu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang tidak Saksi kenali datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan pihak PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 yang masuk wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu mengusir pekerja yang bertugas untuk memanen di areal lahan tersebut, kemudian sekitar jamr 16.00 WIB, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekannya yang tidak Saksi kenali, memuat buah yang telah dipanen oleh pekerja dari Pihak PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya dari Sdr. HASAN yang merupakan *Chief Security* di PT. Karya Dewi Putra, dari sanalah awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa dari awal Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya datang kelahan tersebut, kemudian Sdr. HASAN awalnya menanyakan hendak apakah dilahan tersebut namun dijawab oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) "jangan menghalangi kami apapun resikonya masyarakat siap, ini adalah masyarakat Desa Tumbang Kalemei yang berhak atas tanaman ini karena berada di wilayah Desa Tumbang Kalemei jadi kami akan mengambil buahnya untuk keperluan kami",

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami sampaikan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan pihak PT. Karya Dewi Putra sebagai pengelola, namun mereka tetap bersikeras untuk mengambil buah di lahan tersebut, karena pada saat itu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan yang lainnya membawa senjata tajam jenis parang (Mandau) yang diikat dipinggang dan sebagian ada yang dipegang sehingga kami merasa terancam dan ketakutan untuk melakukan upaya perlawanan terhadap Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya yang berjumlah sekitar \pm 30 (tiga puluh) Orang;

- Bahwa cara Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekannya yang lain mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut dengan cara mengusir pekerja kami yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas pemanenan, lalu tandan buah segar (TBS) yang telah dipanen tersebut dimuat ke dalam truk yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya, lalu dibawa pergi keluar dari areal lahan menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa yang telah mengangkut TBS dari Lahan Blok O35 tersebut yaitu Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI sekitar jam 17.30 WIB, dimana saat itu Sdr. LEMBOI Alias DABAI sebagai pengemudi 1 (unit) truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang bermuatan TBS dari Lahan Blok O35 menuju ke Desa Tumbang Kalemei, sesuai perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan mereka berupa membeli bahan konsumsi;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya sudah sering mengganggu aktifitas dari Pihak PT. Karya Dewi Putra sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dengan wujud klaim lahan dan menghalang-halangi pihak PT. Karya Dewi Putra untuk melakukan aktifitas di areal lahan yang masuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalemei dan sekitarnya;



- Bahwa pada saat terjadi pengambilan tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya ada sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang kecuali Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), semuanya membawa senjata tajam jenis parang tradisional (Mandau);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juni 2020, Saksi bersama Sdr. DODI, melakukan pengecekan di beberapa tempat tengkulak buah dan Saksi menemukan bahwa TBS yang berasal dari lahan Blok O35 tersebut dibawa dan dijual kepada pengepul di Jalan Tumbang Samba KM. 03 oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan Sdr. BELA SAPA (DPO), hal itu Saksi ketahui saat Saksi melihat tumpukan buah yang memiliki tanda dari PT. Karya Dewi Putra, lalu Saksi menghubungi Sdr. ADI dan dibenarkan oleh Sdr. ADI bahwa TBS tersebut dari lahan PT. Karya Dewi Putra yang bermitra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dijual oleh Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. ADI, bahwa Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI menjual TBS tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB yang diterima oleh Sdr. JOMI dan Sdr. AAT selaku pengelola ditempat pengepulan/tengkulak buah sawit tersebut;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yang digunakan untuk mengangkut TBS milik PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dikemudikan oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan Sdr. BELA SAPA (DPO) duduk di samping pengemudi;
- Bahwa lahan O35 tersebut masuk ke dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya namun dikelola sebagai lahan mitra dari pihak PT. Karya Dewi Putra, dimana perizinan (IUPKHM) terbit tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Joni Bin Iru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota *Security* di PT. KDP (Karya Dewi Putra) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai satuan pengamanan aset Perusahaan baik orang maupun barang yang di dalam area PT. KDP (Karya Dewi Putra);
- Bahwa kejadian pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB di area kebun milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35, Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra yang telah diambil berjumlah kurang lebih 4 – 5 Ton;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di tempat kejadian yaitu di areal kebun yang berada Blok O35 bersama dengan *Chif Security* PT. Karya Dewi Putra yaitu Sdr. HASAN, Sdr. JUNALTO dan Sdr. SANSEPINTO (anggota *Security* PT. KDP);
- Bahwa yang telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain;
- Bahwa cara yang dilakukan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekannya yang lain pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut dengan cara mengusir pekerja/karyawan panen PT. Karya Dewi Putra yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, lalu melarang para pekerja/karyawan panen PT. Karya Dewi Putra yang akan melaksanakan pengangkutan TBS yang telah dipanen sebelumnya, selanjutnya TBS tersebut dimuat ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan – kawan, lalu buah tersebut dibawa keluar areal kebun oleh pihak Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), lalu tandan buah segar (TBS) yang telah dipanen tersebut dimuat ke dalam truk yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya, lalu dibawa pergi keluar dari areal lahan menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, menggunakan 1 (satu) unit truk Canter warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN, dengan kaca depan bertuliskan "HATAMPUNG JAYA", 2 (dua) buah Tojok dan 1 (satu) unit R4 jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truk Canter warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN dengan kaca depan bertuliskan "HATAMPUNG JAYA" adalah Sdr. BELA (DPO) dan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit R4 jenis Toyota Avanza warna hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM adalah Sdr. JERY dan digunakan sebagai kendaraan untuk mengawal Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO), dan rekannya yang lain pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra tersebut, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) mengatakan bahwa untuk mencari makan dan pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra dipimpin oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO);
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain tidak ada memiliki hak apapun, karena tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain tidak ada meminta izin kepada Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Karya Dewi Putra, pada saat mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di lahan milik Koperasi Putra Makkit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra, jika dirupiahkan dengan harga menurut Dinas Perkebunan Provinsi yaitu diantara Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pengambilan tandan buah segar tanpa izin dan secara paksa milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain yaitu pada saat Saksi dihubungi oleh *Chif Security* Sdr. HASAN, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO) dan rekannya yang lain datang ke lahan Blok O31 s/d O35 yang merupakan lahan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, lalu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain memaksa untuk menghentikan pekerja yang sedang bekerja melakukan pemanenan, lalu setelah para pekerja dari PT. Karya Dewi Putra Pergi, datanglah Saksi bersama dengan *Chif Security* Sdr. HASAN dan Sdr. JUNALTO dan Sdr. SANSEPINTO (anggota *Security* PT. KDP) untuk melakukan konfirmasi dan negosiasi dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain namun karena rekannya dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain membawa senjata tajam jenis parang tradisonal (Mandau) sehingga pada saat itu kami tidak berani berbuat apa-apa, kemudian pada saat itu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) mengatakan kepada kami bahwa akan memuat tandan buah segar tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain memuat TBS tersebut ke dalam truk yang sudah disiapkan oleh mereka kemudian TBS tersebut dibawa pergi sambil dikawal oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hitam ke arah tembusan Desa Tumbang Kalemei kemudian Saksi, *Chif Security* Sdr. HASAN dan Sdr. JUNALTO dan Sdr. SANSEPINTO (anggota *Security* PT. KDP) mengikuti sampai di depan Pos C (*Security*);
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit Truck Canter warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN dengan kaca depan bertuliskan "HATAMPUNG JAYA" dengan muatan tandan buah segar (TBS) milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra adalah Sdr. LEMBOI Alias DABAI sebagai supir bersama Sdr. BELA (DPO);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 10.00 WIB mendapat informasi dari Sdr. HASAN *Chif Security* PT. KDP bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra yang diambil oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA (DPO) dan rekannya yang lain dibawa dan dijual kepada pengepul/tengkulak buah sawit di KM. 03 Jalan Tumbang Samba;
 - Bahwa yang menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan Sdr. BELA (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Dodi Yoanda Lubis Bin Ahmad Yani Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pencurian tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. Karya Dewi Putra dengan jabatan sebagai SSL (*Sosial Security Litigasi*), dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab terhadap membina hubungan dengan eksternal, pengamanan dan membidangi permasalahan yang menyangkut hukum di PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah pihak dari PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin adalah tandan buah segar (TBS) dari Blok O35 yang masuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah segar (TBS) milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin tersebut lebih kurang 4 s/d 5 Ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya kalau dihitung dengan tonase 4 Ton sampai 5 Ton tersebut berkisar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang telah mengambil barang atau benda berupa tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. HASAN selaku *Chief Security*, menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 WIB sekitar jam 16.00 WIB, bahwa terjadi pengambilan tandan buah segar secara paksa, saat itu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawan datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan pihak PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 yang masuk wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima, cara yang digunakan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan kawan-kawannya yang lain pada saat mengambil barang atau benda berupa tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin dari PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yaitu dengan cara mengusir pekerja kami yang bertugas untuk melaksanakan aktifitas pemanenan lalu melarang sewaktu pekerja kami akan melaksanakan pengangkutan TBS yang telah dipanen sebelumnya, selanjutnya TBS tersebut dimuat ke kendaraan yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan kawan-kawan, lalu buah tersebut dibawa keluar areal kebun oleh pihak Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), lalu TBS yang telah dipanen tersebut dimuat ke dalam truk yang telah disiapkan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya, lalu dibawa pergi keluar dari areal lahan menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain mengambil barang atau benda berupa tandan buah segar (TBS) secara paksa dan tanpa izin dari PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya yang lain yang sampai saat ini masih menduduki lahan di areal Blok O35 dan sekitarnya sehingga pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya mengalami kerugian karena tidak dapat beraktifitas di areal lahan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya sebesar 4 s/d 5 Ton tersebut atau berkisar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu dari harga TBS di Dinas Perkebunan pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan kawan-kawannya pada saat itu untuk mengangkut TBS yang diambil adalah menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN tersebut adalah Sdr. BELA SAPA (DPO) yang tidak lain adalah saudara kandung dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO);
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima, bahwa Sdr. BELA SAPA (DPO) dari awal kejadian tersebut berada persisnya ada di dalam truk tersebut bersama dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI selaku pengemudi (supir), bahkan Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI yang membawa TBS tersebut keluar dari areal perkebunan menuju ke Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa Saksi mengetahui TBS yang diambil oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) bersama kawan-kawannya tersebut dijual pada pengepul/pembeli di Tumbang Samba KM. 03 Jalan Tumbang Samba menuju KM. 30 arah Kasongan – Sampit;
- Bahwa TBS tersebut dijual pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa yang menjual TBS tersebut adalah Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI yang menjual TBS yang diambil oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan kawan-kawannya tersebut adalah dari Sdr. ADY yaitu sebagai pengawas di tempat pengepul/pembeli TBS tersebut;
- Bahwa TBS yang dijual oleh Sdr. BELA SAPA (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tersebut saat ini masih berada ditempat pengepul/pembeli di Tumbang Samba KM. 03 Jalan Tumbang Samba menuju KM. 30 arah Kasongan – Sampit;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. HASAN selaku *Chief Security* bahwa sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang, kecuali Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), semuanya membawa senjata tajam jenis parang tradisional (Mandau);
- Bahwa lahan O35 tersebut masuk ke dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya namun dikelola sebagai lahan Mitra dari PT. Karya Dewi Putra, dimana perizinan (IUPKHM) terbit tahun 2018;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terjadinya pengambilan tandan buah segar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB milik PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB datang ke Polres Katingan melaporkan pihak yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Karya Dewi Putra sebagaimana dimaksud di atas, orang-orang yang Saksi laporkan pada saat itu yaitu yang diduga sebagai pelakunya adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI, Sdr. BELA SAPA (DPO) dan kawan-kawannya, namun laporan Saksi pada saat itu masih dalam laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan kami yaitu Sdr. LALANG, Sdr. RAMAITO HASIBUAN, Sdr. HASAN SHABARI termasuk Saksi telah memberikan atau langsung dimintai keterangan diruang Sat Reskrim Polres Katingan oleh anggota Sat Reskrim yang tugas piket pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa pada saat berada di Blok 035 tidak ada mengusir pekerja;

5. **Saksi Beswendri, SP Bin Jainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



- Bahwa pencurian yang Saksi maksud tersebut adalah pencurian tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pada saat ini bertugas sebagai Manager Kemitraan PT. Karya Dewi Putra dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan melakukan sosialisasi terkait hasil kebun;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. DODI YOANDA LUBIS Bin AHMAD YANI LUBIS bahwa kejadian pencurian tersebut berada pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut atas informasi dari lapangan, yang diduga sebagai pelaku adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), DKK;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada Saksi adalah Sdr. DODI YOANDA LUBIS Bin AHMAD YANI LUBIS;
- Bahwa Sdr. DODI YOANDA LUBIS Bin AHMAD YANI LUBIS yang Saksi maksud tersebut adalah sebagai pelapor yang merupakan staf SSL (Sosial Security Litigasi) PT. Karya Dewi Putra yang berada di lapangan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak atau jumlahnya tandan buah segar kelapa sawit yang diduga telah diambil secara paksa atau tanpa izin tersebut, karena Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. DODI YOANDA LUBIS Bin AHMAD YANI LUBIS, awalnya pada hari kejadian terjadi pendudukan lahan tanpa izin oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), DKK kemudian dilakukan pemanenan buah di lokasi yang diduduki tersebut, lalu tandan buah segar kelapa sawit tersebut dibawa dan diduga telah dijual oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), DKK;
- Bahwa yang melakukan penanaman serta pengelolaan dan/atau pemeliharaan terhadap pokok kelapa sawit yang diduga telah terjadi pencurian terhadap tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah pihak PT. Karya Dewi Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak melaporkan atas dugaan telah terjadinya pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah pihak dari Koperasi Mangkikit Jaya;
- Bahwa PT. Karya Dewi Putra bekerjasama dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya sejak perjanjian atau kesepakatan tersebut ditandatangani pada tahun 2014, antara pihak PT. Karya Dewi Putra diwakili langsung oleh Direktur sedangkan untuk Koperasi Putra Mangkikit Jaya diwakili oleh Ketuanya pada saat itu yaitu Sdr. NOTO;
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. Karya Dewi Putra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yaitu untuk pengelolaan lahan yang bermitra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya dari tahun 2014, yaitu penanaman, perawatan dan sampai pada kebun tersebut memiliki hasil, itu semua dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra, selanjutnya dari hasil panen dari kebun tersebut di potong dari Biaya Operasional lalu dilakukan pembagian sebesar 30% untuk masyarakat dan 70% untuk pembayaran hutang selama masa pembangunan kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi yang dilakukan pengambilan sawit dari areal milik Kelompok Tani yang menginduk kepada Koperasi Mangkikit Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Lalang Bin Iyung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pencurian;
- Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah sebagai Ketua Koperasi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah mengelola dan mengembangkan kegiatan di dalam Koperasi demi kemajuan dan kelancaran Koperasi secara teknis dalam pengelolaan dan pelaksana di lapangan sesuai pada surat perjanjian kemitraan antara pihak Koperasi dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa Koperasi Putra Mangkikit Jaya berdiri sejak tanggal 31 Januari 2007 kemudian mulai kegiatan penggarapan lahan sejak tahun 2009

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2012, kemudian Koperasi Putra Mangkikit Jaya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa Koperasi Putra Mangkikit Jaya memiliki izin terkait lahan perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor: SK.3955/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018;
- Bahwa untuk total luas areal kebun yang dimiliki oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya sesuai Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI seluas \pm 996 Ha (sembilan ratus sembilan puluh enam);
- Bahwa hubungan Saksi dengan pengaduan yang dilakukan oleh PT. Karya Dewi Putra pada tanggal 12 Juni 2020 tentang dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Karya Dewi Putra ataupun Koperasi Putra Mangkikit Jaya (kemitraan) karena Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra bermitra dan Saksi selaku Ketua Koperasi dalam hal kejadian dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi di lahan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya sehingga Koperasi Putra Mangkikit Jaya merasa dirugikan atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, yang terjadi di areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa lokasi areal kebun tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang berada di Blok O35 tersebut masuk dalam areal kebun sesuai perizinan yang di miliki Koperasi Putra Mangkikit Jaya secara administrasi Laporan Perhitungan Sisa Hasil Kebun maupun secara Peta sesuai Izin IUPHKM yang dimiliki oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra karena lahan di Blok O35 adalah lahan yang termasuk dalam IUPHKM milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. DODI yang telah mengambil tandan buah sawit tanpa izin atau secara paksa adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) terdaftar sebagai anggota Koperasi Putra Mangkikit Jaya, sedangkan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi sedangkan rekannya yang lain, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat atau mengetahui siapa-siapa saja yang telah melakukan dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain tidak ada meminta izin kepada Saksi atau kepada pengurus Koperasi ataupun pihak PT. Karya Dewi Putra yang lain pada saat terjadinya pengambilan tandan buah segar pada hari Jum'at Tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB di lahan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengajuan IUPKHM dilakukan tahun 2018 saat itu juga terdapat rekomendasi dari Kepala Desa Tumbang Kalemei Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), lalu di tahun yang sama ada peninjauan lapangan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan bersama dengan Pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan Mitra yaitu PT. Karya Dewi Putra, lalu pada tanggal 08 Juni 2018 terbitlah IUPHKM dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya tersebut bermitra dengan pihak PT. Karya Dewi Putra sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi ada menyimpan salinan IUPHKM milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan salinan Perjanjiaan Kerjasama antara Koperasi Putra Mangkikit Jaya dengan PT. Karya Dewi Putra dan bersedia memberikan kepada pemeriksa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya diperkirakan 4 s/d 5 Ton yang jika dirupiahkan dengan harga menurut Dinas Perkebunan Provinsi yaitu antara Rp7.000.000,- s/d Rp8.000.000,-;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai informasi yang Saksi terima dari Sdr. DODI, dalam mengambil TBS tanpa izin tersebut Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan rekannya yang lain menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN untuk mengangkut TBS tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN yaitu sarana untuk mengangkut TBS tersebut adalah Sdr. BELA (DPO);
- Bahwa setiap anggota Koperasi Putra Mangkikit Jaya berhak atas hasil dari TBS tersebut namun setelah hasil kebun tersebut dipotong terlebih dahulu untuk biaya operasional (pengelolaan lahan) yang dilakukan oleh pihak PT. Karya Dewi Putra, lalu selanjutnya dari sisa hasil tersebut terlebih dibagi 70% persen untuk membayar hutang selama pembangunan kebun dan 30% tersebutlah yang dibagikan sebagai sisa hasil kebun (SHK), namun anggota koperasi termasuk Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan rekannya tidak berhak melakukan pemanenan, pengangkutan, perawatan atau pengelolalaan terhadap TBS atau lahan tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh Koperasi Putra Mangkikit Jaya dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa anggota Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang terdaftar sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Irmansyah Bin Baharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 07.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Sdr. ADI bahwa buah yang kami beli (penggupil buah) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 WIB ternyata adalah hasil dugaan pencurian;
- Bahwa yang menjual TBS kelapa sawit pada Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB tersebut adalah Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang dijual oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI pada waktu itu seberat 4,303 Ton (sesuai nota pembelian);
- Bahwa jumlah uang TBS kelapa sawit yang diterima oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI atas penjualan TBS kelapa Sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebelum dijual menggunakan 1 (satu) unit truk dump warna kuning merk Mitsubishi Canter TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa sebelumnya Sdr. NURJAYA SUKA sudah beberapa kali menjual TBS ketempat kami namun TBS tersebut langsung kami ambil dari areal kebun pribadi milik Sdr. NURJAYA SUKA di Desa Tumbang Kalemei yang tidak jauh dari areal perkebunan milik PT. Karya Dewi Putra dan biasanya disaksikan langsung oleh pihak dari PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa kronologis terjadinya pembelian TBS yang diduga hasil perbuatan tindak pidana, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI datang ke tempat Saksi bekerja yaitu pengepul buah kelapa sawit yang berada di Jalan Tumbang Samba KM. 03 dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dump warna kuning merk Mitsubishi Canter TNKB KH 8123 FN yang berisikan TBS buah kelapa sawit, kemudian pada saat itu langsung ditimbang oleh Saksi sendiri, setelah selesai penimbangan terhadap TBS kelapa sawit tersebut dengan berat 4,303 Ton kemudian di dump di tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian setelah selesai Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI langsung pulang, dan pada saat itu juga Sdr. BELA meminta agar uang hasil penjualannya tersebut dibayarkan di rumah Sdr. BELA, maka sekitar jam 21.00 WIB Saksi langsung ke rumah Sdr. BELA untuk menyerahkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut dengan jumlah sebanyak Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) tersebut dan langsung Saksi serahkan kepada Sdr. BELA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 07.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Sdr. ADI bahwa buah kelapa sawit yang kami beli (pengepul buah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 20.00 WIB ternyata adalah hasil tindak pidana pencurian;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB hanya sekali saat itu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Aristo Ronali Bin Herodes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian berupa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui TBS tersebut bukan merupakan milik Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI setelah Saksi berbicara dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI untuk menanyakan asal usul TBS tersebut "buah darimana yang kalian jual?" lalu dijawab oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI "buah tersebut berasal dari lahan kebun milik PT. Karya Dewi Putra", lalu Saksi kembali berkata "benar benar nanti malah jadi masalah" lalu dijawab oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI "biar aja" kemudian sekitar jam 20.30 WIB, Saksi bersama Sdr. IRMAN berangkat ke gudang kami, disana Saksi melihat tumpukan TBS yang telah dibeli dari Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI serta menemukan memang benar bahwa TBS tersebut dilihat dari tanda yang terdapat ditandannya bahwa TBS tersebut benar dari lahan milik PT. Karya Dewi Putra dan bukan merupakan milik Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan TBS tanpa izin dan secara paksa dari areal lahan Blok O35 tersebut adalah pada saat setelah dilakukan pembayaran TBS yang telah dibeli dari Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.30 WIB tersebut;
- Bahwa banyaknya jumlah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dijual oleh Sdr. BELA sebanyak 4,303 Ton;
- Bahwa Sdr. BELA menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit bersama dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI pada saat itu;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI setelah menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit pada waktu itu sejumlah Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebelum dijual menggunakan 1 (satu) unit truk dump warna kuning merk Mitsubishi Canter TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa yang telah menerima saat terjadi jual beli TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tersebut adalah Sdr. ADVENTWO Alias AAT dan Sdr. IRMAN;
- Bahwa sebelumnya Sdr. NURJAYA SUKA sudah beberapa kali menjual TBS ketempat kami namun TBS tersebut langsung kami ambil dari areal kebun pribadi milik Sdr. NURJAYA SUKA di Desa Tumbang Kalemei yang tidak jauh dari areal perkebunan milik PT. Karya Dewi Putra dan biasanya disaksikan langsung oleh pihak dari PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap TBS yang telah dibeli tersebut Saksi sempat kembali mendatangi Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI di barak Sdr. BELA SAPA, disana Saksi meminta agar buah tersebut diangkut saja dan uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan namun Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tidak mau dengan alasan bahwa saat melakukan pengambilan TBS tersebut banyak orang yang menyaksikan termasuk dari pihak PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa kronologis terjadinya pembelian TBS yang diduga merupakan hasil perbuatan tindak pidana yaitu awalnya Sdr. NURJAYA SUKA melalui telepon pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB ada menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa "ada buah sawit ini milik Saksi" lalu Saksi jawab "antar saja ke gudang" lalu Sdr. NURJAYA SUKA mengatakan kembali "nanti Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI yang kesana untuk mengantarkan", lalu sekitar jam 20.00 WIB Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI sampai di tempat kami yang beralamat di Jalan Tumbang Samba Km. 03/04 saat itu diterima oleh Sdr. ADVENTWO Alias AAT dan Sdr. IRMAN, lalu dilakukan penimbangan dimana berat TBS tersebut 4,303 Ton dengan harga Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) setelah dilakukan penimbangan lalu Sdr. IRMAN mendatangi Saksi ke rumah untuk mengambil uang untuk melakukan pembayaran lalu Saksi bersama Sdr. IRMAN datang ke barak Sdr. BELA SAPA yang terletak di Gg. Itah, Desa Samba Danum, disanalah Saksi bersama Sdr. IRMAN melakukan pembayaran TBS tersebut, lalu Saksi berbicara dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI untuk menanyakan asal usul TBS tersebut "buah darimana

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kalian jual?" lalu dijawab oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI "buah tersebut berasal dari lahan kebun milik PT. KDP", lalu Saksi kembali berkata "benar benar nanti malah jadi masalah" lalu dijawab oleh Sdr. LEMBOI Alias DABAI "biar aja" kemudian sekitar jam 20.30 WIB Saksi bersama Sdr. IRMAN berangkat ke gudang kami disana Saksi melihat tumpukan TBS yang telah dibeli dari Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI serta menemukan memang benar bahwa TBS tersebut dilihat dari tanda yang terdapat ditandannya bahwa TBS tersebut benar dari lahan milik PT. KDP dan bukan merupakan milik Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI, setelah itu Saksi sempat kembali mendatangi Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI di barak Sdr. BELA SAPA, disana Saksi meminta agar buah tersebut diangkut saja dan uang yang telah dibayarkan untuk dikembalikan namun Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tidak mau dengan alasan bahwa saat melakukan pengambilan TBS tersebut banyak orang yang menyaksikan termasuk dari pihak PT. KDP;

- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan foto buah kelapa sawit yang terdapat ciri khusus pada tandan tersebut merupakan buah kelapa sawit yang Saksi beli dari Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi Adventwo Candra Kurniawan Bin Barlen** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
- Bahwa Sdr. BELA menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB dan dari pengakuan Sdr. BELA bahwa buah yang dijualnya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dijual tersebut sebanyak 4,3 (empat koma tiga) Ton;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BELA bersama 1 (satu) orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah Saksi mengetahui namanya yaitu Sdr. LEMBOI Alias DABAI;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI setelah menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit pada waktu itu sejumlah Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebelum dijual menggunakan 1 (satu) unit truk dump warna kuning merk Mitsubishi Canter TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa yang telah menerima saat terjadi jual beli TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tersebut adalah Saksi dan Sdr. IRMAN;
- Bahwa Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan foto buah kelapa sawit yang terdapat ciri khusus pada tandan tersebut merupakan buah kelapa sawit yang Saksi beli dari Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi Adi Saputra Obidaka Bin Ishak Obidaka** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pengelola di tempat pembelian/pengepulan buah kelapa sawit yang beralamat di Jalan Tumbang Samba KM. 03/04 dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola tempat penampungan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengambilan TBS tanpa izin dan secara paksa dari areal lahan Blok O35 tersebut adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh personel Polsek Katingan Tengah menanyakan apakah ada buah masuk yang dijual ke gudang kami yang berasal dari Desa Tumbang Kalemei, namun saat itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi sekitar jam 19.00 WIB sudah pulang dari gudang kami, akan tetapi saat Saksi masih di gudang Saksi tidak ada menerima TBS yang dimaksud dari Desa Tumbang Kalemei, namun saat

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Saksi sampaikan besok akan Saksi cek kepada penjaga gudang dan pekerja, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB Saksi lalu berangkat dari rumah menuju gudang kami lalu sesampainya di sana Saksi menemukan TBS tersebut yang bertanda dibagian tandan dengan tanda tulisan Huruf dan Angka saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa kami telah membeli TBS yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut;

- Bahwa yang menjual TBS ketempat Saksi adalah Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI menurut keterangan dari Sdr. IRMAN, Sdr. ADVENTWO dan Sdr. ARISTO RONALI Alias JOMI, bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 20.00 WIB Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI telah menjual TBS tersebut atas perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA;
- Bahwa jumlah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dijual oleh Sdr. BELA pada waktu itu sebanyak 4,303 Ton;
- Bahwa Sdr. BELA menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit bersama dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal dengan Sdr. LEMBOI Alias DABAI dan Sdr. NURJAYA SUKA namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. BELA SAPA;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI setelah menjual TBS (tandan buah segar) kelapa sawit pada waktu itu sebanyak Rp4.303.000,- (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. BELA SAPA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI mengangkut TBS tersebut dengan 1 (satu) unit truk dump warna kuning merk Mitsubishi Canter TNKB KH 8123 FN;
- Bahwa yang telah menerima saat terjadi jual beli TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dibawa oleh Sdr. BELA dan Sdr. LEMBOI Alias DABAI tersebut adalah Sdr. ADVENTWO Alias AAT dan Sdr. IRMAN;
- Bahwa sebelumnya Sdr. NURJAYA SUKA sudah beberapa kali menjual TBS ketempat kami namun TBS tersebut langsung kami ambil dari areal kebun pribadi milik Sdr. NURJAYA SUKA di Desa Tumbang Kalemei yang tidak jauh dari areal perkebunan milik PT. KDP dan biasanya disaksikan langsung oleh pihak dari PT. KDP;
- Bahwa dari pihak PT. Karya Dewi Putra yaitu Sdr. HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB ada menghubungi

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menanyakan apakah ada membeli TBS yang berasal dari hasil kebun milik PT. KDP, lalu Saksi menjawab “Ya ada”, lalu Sdr. HASIBUAN meminta izin kepada Saksi untuk memfoto TBS di gudang kami tersebut dan Saksi mengizinkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB di lokasi Blok O35 yang masuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalemei;
- Bahwa yang melakukan dugaan pengambilan TBS tanpa izin atau secara paksa dilahan Blok O35 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 adalah Terdakwa bersama-sama Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan kawan-kawan yang lain;
- Bahwa saat melakukan aktifitas pengambilan buah TBS tanpa izin dan secara paksa dilahan Blok O35 tersebut termasuk Sdr. BELA SAPA (DPO), Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) berjumlah ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban namun yang Terdakwa ketahui lahan tersebut dikelola oleh pihak PT. Karya Dewi Putra yang bermitra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin adalah tandan buah segar (TBS) dari Blok O35 yang masuk dalam wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil TBS tersebut adalah sebagai pengemudi 1 (satu) unit truk warna kuning yang dikaca depan kabinnya tertulis “HATAMPUNG JAYA” yang merupakan milik Sdr. BELA SAPA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama rekan yang lain dikumpulkan oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei yaitu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARJO (DPO), disana kedua orang tersebut menyampaikan bahwa menyuruh kami untuk memuat dan mengangkut TBS dari Blok O35, saat itu menurut keterangan dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) bahwa hasil dari penjualan TBS (tandan buah segar) tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama beraktifitas dilahan tersebut, sehingga Saksi dan rekan yang lain menuruti perintah tersebut serta mengerjakan apa yang telah diperintahkan;

- Bahwa tanda buah segar (TBS) milik pihak PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang telah diambil secara paksa dan tanpa izin tersebut telah Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) jual ke pengepul/tengkulak buah sawit di KM. 03 Jalan Tumbang Samba pada Hari Jum'at Tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB, yang saat itu diterima oleh Sdr. JOMI dan Sdr. AAT dimana buah tersebut setelah ditimbang beratnya sekitar \pm 4 Ton dan harganya sekitar \pm Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan TBS tanpa izin atau secara paksa, Terdakwa ada menggunakan alat bantu sarana untuk mengangkut TBS tersebut yaitu 1 (satu) unit truk warna kuning yang dikaca kabin bagian depan ada tulisan "HATAMPUNG JAYA" milik Sdr. BELA SAPA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. BELA SAPA (DPO) berangkat dari Lahan Blok O35 tersebut ke arah Desa Tumbang Kalemei yang selanjutnya menuju Tumbang Samba untuk menjual tandan buah segar (TBS) yang berasal dari lahan Blok O35 Milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan Pihak PT. Karya Dewi Putra adalah pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa uang hasil penjualan TBS seberat \pm 4 Ton tersebut pada awalnya dari pengepul diterima oleh Sdr. BELA SAPA (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, kami membelanjakan uang tersebut untuk membeli beras 2 (dua) karung 25 Kg, rokok cakra kretek sebanyak 3 (tiga) Slop, dan 1 Kg bawang putih/bawang merah, yang semuanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kami di pondok yang kami dirikan, yang berada di atas lahan Blok O35 tersebut, namun itu semua sesuai dengan apa yang diperintahkan Kepala Desa Tumbang Kalemei Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), bahwa hasil penjualan buah tersebut digunakan untuk membeli bahan pokok untuk kami selama dilahan tersebut;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh aktifitas yang dilakukan dilahan Blok O35 tersebut dari pemuatan sampai pengangkutan dan penjualan TBS yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. BELA (DPO) tersebut adalah berdasarkan perintah dari Kepala Desa yaitu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang mengatakan kepada kami semua yang berada dilahan tersebut bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas semua tindakan yang kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan yang lainnya tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT. Karya Dewi Putra atau Koperasi Putra Mangkikit Jaya, terkait dengan pengambilan tandan buah segar secara paksa dan tanpa izin yang kami lakukan saat itu;
- Bahwa yang telah melakukan pembersihan lahan, menanam dan merawat pohon kepala sawit Blok O35 tersebut adalah pihak Mitra Koperasi Putra Mangkikit Jaya yaitu PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) dan rekan yang lainnya tidak memiliki hak untuk mengambil, memuat, melakukan pengangkutan atau penjualan terhadap TBS dari lahan Blok O35 tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan dan penjualan TBS saat itu bersama dengan Sdr. BELA SAPA (DPO), namun pada saat melakukan penjualan kepada pengepul buah di Jalan Tumbang Samba KM. 03 tersebut adalah atas perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), dimana Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) ada menghubungi via Telepon kepada Sdr. JOMI yang mengelola tempat pengepulan buah sawit disana dengan berkata "apakah membeli buah sawit, ini ada buah sawit" lalu dijawab Sdr. JOMI "iya membeli buah" lalu Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) kembali berkata "nanti ada DABAY yang mengantarkan buah tersebut", lalu Terdakwa bersama Sdr. BELA SAPA (DPO) berangkat untuk menjual TBS (tandan buah segar) tersebut;
- Bahwa saat sampai ditempat pengepul buah tersebut Sdr. JOMI Alias ARISTORONALI ada menanyakan kepada Terdakwa "dari mana buah ini" lalu Terdakwa menjawab "buah ini dari KDP" lalu dijawab kembali oleh Sdr. JOMI "weyy benar benar" lalu Terdakwa menjawab "benar" lalu dilakukan penimbangan terhadap buah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN adalah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO)

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) pada saat berkumpul di pondok yang berlokasi di sekitar Blok O35 tersebut;

- Bahwa cara Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) maupun Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN pada saat itu adalah dengan berkata yang hampir bersamaan “dabai saja yang mengemudikan truck nanti, yang di jawab juga oleh Sdr. BELA SAPA (DPO) ia kamu saja bai tidak apa-apa saja”;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) tidak ada menunjukkan alas hak atas lahan yang diperjuangkan tersebut kepada Terdakwa maupun orang yang lain pada saat itu baik pada saat di rumah Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) di Desa Tumbang Kalemei maupun pada saat di pondok areal Blok O35, Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) hanya menyampaikan bahwa kebun sawit tersebut tidak ada yang punya karena pihak PT. KDP maupun Koperasi Putra Mangkikit Jaya menanam sawit di situ di luar izin mereka (PT. KDP maupun Koperasi Putra Mangkikit Jaya);
- Bahwa Terdakwa memiliki harapan atas keikutsertaan Terdakwa tersebut karena Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) ada berkata apabila lahan yang akan diperjuangkan atau sedang diperjuangkan tersebut berhasil maka Terdakwa dan orang-orang yang ikut tersebut akan mendapat bagian hasil atas lahan tersebut;
- Bahwa untuk berapa besar atau jumlah hasil yang akan Terdakwa terima, Terdakwa belum mengetahuinya, karena tidak ada disampaikan atau dijelaskan oleh Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) maupun Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara pidana lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah kelapa sawit seberat \pm 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB telah terjadi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa izin dan secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya di areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Terdakwa dan rekan lainnya yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang yang hampir seluruhnya membawa senjata tajam tradisional jenis mandau datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35, menduduki lahan tersebut kemudian mengusir dan melarang pekerja dari PT. Karya Dewi Putra yang bertugas untuk melaksanakan pemanenan dan yang akan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dipanen sebelumnya, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Tandan Buah Segar (TBS) yang berada di Blok O35 tersebut diangkut dan dimuat pada kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN milik Sdr. BELA SAPA (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) buah Tojok, dan setelah selesai dimuat ke 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN kemudian sekitar jam 17.30 WIB Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dibawa pergi keluar menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei sesuai perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang juga melakukan pengawalan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM milik Sdr. JERY;
- Bahwa yang membawa dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari Blok O35 dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN adalah Terdakwa sebagai pengemudi Truk dan Sdr. BELA SAPA;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Terdakwa dan rekan lainnya yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang mengambil Tandan Buah Segar

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TBS) dari Blok O35 adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi membeli bahan konsumsi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB, Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) dengan 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN dijual kepada pengepul/pembeli buah sawit di Tumbang Samba, Jalan Tumbang Samba KM. 03 arah Kasongan – Sampit, yang saat itu diterima dan ditimbang oleh Saksi IRMANSYAH BIN BAHARUDIN, yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton kemudian di dump di tempat penumpukan buah sawit, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. BELA (DPO) langsung pulang dan pada saat itu meminta agar uang hasil penjualannya dibayarkan di rumah Sdr. BELA (DPO), kemudian sekitar jam 21.00 WIB Saksi IRMANSYAH BIN BAHARUDIN langsung ke rumah Sdr. BELA (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lahan yang masuk dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3955/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Tahun 2018 seluas \pm 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar yang bermitra dan dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak pada Tahun 2014;
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. Karya Dewi Putra dengan Koperasi Putra Mangkikit Jaya adalah untuk penanaman, perawatan dan sampai pada kebun tersebut memiliki hasil, semua dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra, selanjutnya hasil panen dari kebun tersebut dipotong dari biaya operasional lalu dilakukan pembagian sebesar 30% untuk masyarakat sebagai sisa hasil kebun (SHK) dan 70% untuk pembayaran hutang selama masa pembangunan kebun;
- Bahwa anggota koperasi tidak berhak melakukan pemanenan, pengangkutan, perawatan atau pengelolaan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) atas lahan tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Koperasi Putra Mangkikit Jaya dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Terdakwa dan rekannya yang lain tidak ada

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra pada saat mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35;

- Bahwa yang menjadi korban atas pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Karya Dewi Putra dan Koperasi Putra Mangkikit Jaya diperkirakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) – Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan harga hasil kelapa sawit yang didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi dan tidak dapat beraktfitas pada areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP; Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan kedua pasal tersebut perbedaannya adalah pada dakwaan kesatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sedangkan pada dakwaan kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan kesatu dikaitkan dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya memberikan bantuan pada saat terjadinya kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum telah dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya telah

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 tersebut tanpa izin dan secara paksa, yang bertempat di areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana awalnya pada Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO), Terdakwa dan rekan lainnya yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang yang hampir seluruhnya membawa senjata tajam tradisional jenis mandau datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35, menduduki lahan tersebut kemudian mengusir dan melarang pekerja dari PT. Karya Dewi Putra yang bertugas untuk melaksanakan pemanenan dan yang akan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dipanen sebelumnya, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Tandan Buah Segar (TBS) yang berada di Blok O35 tersebut diangkut dan dimuat pada kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN milik Sdr. BELA SAPA (DPO), dan setelah selesai dimuat, sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN bersama dengan Sdr. BELA SAPA (DPO) membawa Tandan Buah Segar (TBS) tersebut keluar menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei sesuai perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang juga melakukan pengawalan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM milik Sdr. JERY. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) dijual kepada pengepul/pembeli buah sawit di Tumbang Samba, Jalan Tumbang Samba KM. 03 arah Kasongan – Sampit, yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton dan mendapatkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang memiliki kehendak yang sama secara bersama-sama bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Lemboi Alias Dabai Bin Harjoyo (Alm)** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa izin dan secara paksa Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Blok O35 tersebut merupakan lahan perkebunan sawit yang masuk dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3955/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Tahun 2018 seluas \pm 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar yang bermitra dan dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak pada Tahun 2014. Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang datang ke areal kebun Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35, menduduki lahan tersebut kemudian mengusir dan melarang pekerja dari PT. Karya Dewi Putra yang bertugas untuk melaksanakan pemanenan dan yang akan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dipanen sebelumnya, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Tandan Buah Segar (TBS) yang berada di Blok O35 tersebut diangkut dan dimuat pada kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN milik Sdr. BELA SAPA (DPO), dan setelah selesai dimuat, sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN bersama dengan Sdr. BELA SAPA (DPO) membawa Tandan Buah Segar (TBS) tersebut keluar menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei sesuai perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang juga melakukan pengawalan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM milik Sdr. JERY. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) dijual kepada pengepul/pembeli buah sawit di Tumbang Samba, Jalan Tumbang Samba KM. 03 arah Kasongan – Sampit, yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton dan mendapatkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya yang

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



telah mengangkut dan memuat Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 tanpa izin dan secara paksa, milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra, yang kemudian dibawa dan dijual kepada pengepul buah sawit di Tumbang Samba KM.03 yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tandan Buah Segar (TBS) yang telah diambil tanpa izin dan secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB di Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kamei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan lahan perkebunan sawit yang masuk dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3955/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Tahun 2018 seluas ± 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar yang bermitra dan dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak pada Tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya merupakan kepemilikan dari Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra yang telah bermitra sejak Tahun 2014, sehingga dengan demikian unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya telah mengambil tanpa izin dan secara paksa Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Blok O35 tersebut merupakan lahan perkebunan sawit yang masuk dalam perizinan milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3955/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Tahun 2018 seluas ± 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar yang bermitra dan dikelola oleh PT. Karya Dewi Putra berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak pada Tahun 2014. Dimana selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) dijual kepada pengepul/pembeli buah sawit di Tumbang Samba, Jalan Tumbang Samba KM. 03 arah Kasongan – Sampit, yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton dan mendapatkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan maksud dan tujuannya adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi membeli bahan konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) di Blok O35 tanpa izin dari Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra dan secara paksa adalah bermaksud untuk memilikinya yang kemudian dijual yang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi membeli bahan konsumsi, sehingga



dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya yang berjumlah \pm 30 (tiga puluh) orang datang ke areal kebun milik Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang bermitra dengan PT. Karya Dewi Putra di Blok O35, menduduki lahan tersebut kemudian mengusir dan melarang pekerja dari PT. Karya Dewi Putra yang bertugas untuk melaksanakan pemanenan dan yang akan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dipanen sebelumnya, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Tandan Buah Segar (TBS) yang berada di Blok O35 tersebut diangkut dan dimuat pada kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN milik Sdr. BELA SAPA (DPO), dan setelah selesai dimuat, sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan Truk warna Kuning dengan No. TNKB KH 8123 FN bersama dengan Sdr. BELA SAPA (DPO) membawa Tandan Buah Segar (TBS) tersebut keluar menuju ke arah Desa Tumbang Kalemei sesuai perintah dari Sdr. NURJAYA SUKA (DPO) dan Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO) yang juga melakukan pengawalan dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No. TNKB DW 1107 BM milik Sdr. JERY. Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB, Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. BELA SAPA (DPO) dijual kepada pengepul/pembeli buah sawit di Tumbang Samba, Jalan Tumbang Samba KM. 03 arah Kasongan – Sampit, yang setelah ditimbang seberat 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton dan mendapatkan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sejumlah Rp4.303.000,00 (empat juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA (DPO), Sdr. SETIAWAN BUDIARJO (DPO), Sdr. BELA SAPA (DPO) dan rekan lainnya semuanya bertindak sebagai pelaku/pembuat dan turut melakukan, sehingga



dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan



untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit seberat \pm 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton yang telah disita dari Saksi Aristo Ronali Bin Herodes berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui adalah Tandan Buah Segar (TBS) milik dari Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra namun oleh karena terdapat fakta hukum juga bahwa yang bersama-sama melakukan bersama dengan Terdakwa yaitu Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO dan Sdr. BELA SAPA sampai dengan saat ini masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian dimana barang bukti berupa 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton Tandan Buah Segar yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO dan Sdr. BELA SAPA masih diperlukan sebagai barang bukti untuk proses hukum terhadap Sdr. NURJAYA SUKA, Sdr. SETIAWAN BUDIARJO dan Sdr. BELA SAPA yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian buah kelapa sawit yang merupakan bukti terjadinya penjualan dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka dinyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Koperasi Putra Mangkikit Jaya dan PT. Karya Dewi Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEMBOI ALIAS DABAI BIN HARJOYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit seberat \pm 4,303 (empat koma tiga nol tiga) Ton;
Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk proses hukum;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian buah kelapa sawit;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hadiarto, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

GT. Risna Mariana, S.H.
TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Afriani Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Masrianor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)